



## **WALIKOTA BLITAR**

### **PERATURAN WALIKOTA BLITAR**

**NOMOR 10 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PEMBERIAN CINDERAMATA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA BLITAR YANG TELAH MEMASUKI PURNA TUGAS  
KARENA MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN**

**WALIKOTA BLITAR,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai bentuk ungkapan penghargaan dan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada Pegawai Negeri Sipil yang memasuki purna tugas karena telah mencapai batas usia pensiun atas pengabdian dan pengorbanan terhadap pemerintah maupun masyarakat adalah dengan pemberian Cinderamata ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Cinderamata Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar Yang Telah Memasuki Purna Tugas Karena Mencapai Batas Usia Pensiun ;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Tengah/Barat ;
2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4900) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Walikota Blitar Nomor 27 Tahun 2009 tentang Batas Usia Pensiun Bagi pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Struktural II ;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN CINDERAMATA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR YANG TELAH MEMASUKI PURNA TUGAS KARENA MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN.

**Pasal 1**

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang memasuki Purna Tugas karena telah mencapai batas usia pensiun diberikan Cinderamata.

- (2) Cenderamata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berupa paket aksesoris yang terdiri dari :
- a. Cincin Emas ; dan
  - b. Boks / tempat cincin.

Pasal 2

- (1) Paket aksesoris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), senilai Rp. 2.150.000,- (Dua Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per orang, yang mencakup kegiatan :
- a. pembelian Cincin Emas ;
  - b. pembelian Boks / tempat cincin ;
  - c. biaya pembuatan cincin ;
  - d. biaya pajak – pajak.
- (2) Pemberian Cenderamata dilaksanakan secara bertahap dalam 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Terhitung Mulai Tanggal (TMT) Pegawai Negeri Sipil memasuki purna tugas.
- (3) Cenderamata diserahkan secara simbolis pada kegiatan-kegiatan protokoler atau acara tertentu yang direncanakan.
- (4) Dalam hal terdapat Pegawai Negeri Sipil yang telah purna tugas belum diberikan Cenderamata pada tahun anggaran berjalan, maka dapat diberikan pada tahun anggaran berikutnya .

Pasal 3

Biaya pengadaan Cenderamata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar  
pada tanggal 7 Pebruari 2011

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Blitar  
pada tanggal 7 Pebruari 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.  
Ichwanto

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2011 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR  
Kepala Bagian Hukum

Hardiyanto